



PENGADILAN AGAMA KUDUS

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : 46 /KPA.W11-A16/PL1.2/I/2024

TENTANG
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi barang milik negara di Pengadilan Agama Kudus, maka perlu ditunjuk petugas yang mengelola Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Kudus;
- b. bahwa pengelola yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara ;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN
AGAMA KUDUS
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Kudus ;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan agar berpedoman pada aturan yang berlaku;
- KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya yang berkaitan Penunjukan Pengelola Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 02 Januari 2024




KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS,

ABDUL ROUF

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus
Nomor : 46 /KPA.W11-A16/PL1.2/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	
			KEDINASAN	PENGELOLA
1	2	3	4	5
1	MOH. ASFARONI, S.H.I. NIP. 19780618 200312 1 002	IV/a	Sekretaris	Kuasa Pengguna Barang
2	UMARDHANI, S.H.I. NIP. 19821030 201101 1 009	III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Administrasi Pengelolaan BMN
3	FITRI CAHYANINGSIH, A.Md.Ak. NIP. 19970202 202203 2 008	II/c	Pengelola Barang Milik Negara	Operator Seluruh Aplikasi yang berkaitan dengan BMN



KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS,

ABDUL ROUF